



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2024/2025;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Daya Tampung adalah jumlah rencana penerimaan calon peserta didik pada satuan pendidikan.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara online.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/atau sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/atau sederajat.

Pasal 6

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf b.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kuota 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk jenjang SD, dan 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk jenjang SMP.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah untuk jenjang SD dan/atau SMP.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah untuk jenjang SD dan/atau SMP.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di peruntukkan bagi jenjang SMP dengan kuota 30% (tiga puluh persen) ditambah sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 8

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 9

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk:

- a. sekolah berasrama; dan
- b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 10

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- (4) Perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. Kartu Keluarga hilang atau rusak.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga, maka harus disertakan:
 - a. Kartu Keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang.
- (6) Dalam hal perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut.
- (7) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kartu Keluarga terakhir dapat digunakan, jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat atau akta kematian/surat atau akta perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- (9) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam Kartu Keluarga, Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya.

- (10) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (11) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (12) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (13) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah desa/kelurahan untuk SD atau kecamatan untuk SMP yang sama.

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi pada jadwal yang sama.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Calon peserta didik yang mendaftarkan di 2 (dua) jalur pendaftaran PPDB dengan zonasi dan jadwal yang berbeda, apabila keduanya diterima, maka pendaftaran yang terdahulu dibatalkan dan diisi dengan calon peserta didik lain yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pendaftaran melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) pada SMP, calon peserta didik dapat memilih pada 2 (dua) sekolah dengan ketentuan calon peserta didik yang tidak diterima pada pilihan pertama bisa diterima pada pilihan kedua apabila SMP tujuan pilihan kedua belum memenuhi daya tampung sekolah.

Pasal 12

- (1) Zonasi untuk jenjang SD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. wilayah desa/kelurahan lokasi SD berada;
 - b. di luar wilayah desa/kelurahan SD berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - c. apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan usia paling tua, jarak domisili dalam satu desa/kelurahan, jarak domisili luar desa/kelurahan, dan waktu pendaftaran.
- (2) Zonasi untuk jenjang SMP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. wilayah kecamatan lokasi SMP berada;
 - b. di luar wilayah kecamatan SMP berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;

- c. apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili dalam satu kecamatan, jarak domisili luar kecamatan, usia paling tua, dan waktu pendaftaran; dan
- d. khusus SMP yang melaksanakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) jarak domisili sesuai dengan aplikasi melalui situs PPDB *online* Kabupaten Pacitan pada <https://ppdb.dindik.pacitankab.go.id/>

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 13

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berlaku untuk semua satuan pendidikan jenjang SD dan SMP yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Calon Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan:
 - a. jarak domisili;
 - b. usia paling tua; atau
 - c. waktu pendaftaran.
- (4) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota masuk dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SD dan masuk dalam kuota jalur prestasi untuk jenjang SMP.
- (5) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), jalur afirmasi juga dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*).

Pasal 14

- (1) Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a wajib menyertakan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam salah satu program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Kartu Keluarga Sejahtera;
 - b. Program Keluarga Harapan;
 - c. Kartu Indonesia Pintar; atau
 - d. Kartu BPJS Pemberian Bantuan Iuran Daerah.
- (2) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik, yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan verifikasi di lapangan serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (4) Khusus Kartu Indonesia Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang tidak bisa dicetak, wajib melampirkan Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal dan disertai dengan fotokopi rekening Program Indonesia Pintar.
- (5) Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (6) Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - a. Surat Keterangan dari Dokter dan/atau Dokter Spesialis;
 - b. Surat Keterangan dari Psikolog;
 - c. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan asal yang menerangkan kelompok Difabel siswa.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat digunakan bagi:
 - a. Calon peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di luar wilayah desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten domisili asal yang menginginkan sekolah di SD satu desa/kelurahan dengan orang tua/walinya bekerja; dan
 - b. Calon peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di luar wilayah kecamatan/kabupaten domisili asal yang menginginkan sekolah di SMP satu kecamatan dengan orang tua/walinya bekerja.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang memperkerjakan; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Untuk anak tenaga pendidik/tenaga kependidikan dapat menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi di mana orang tua/walinya sebagai tenaga pendidik/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.
- (5) Apabila pendaftar dalam 1 (satu) sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan:
 - a. usia paling tua;
 - b. jarak domisili;
 - c. waktu pendaftaran; dan/atau
 - d. calon peserta didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah tujuan.
- (6) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), jalur perpindahan tugas orang tua/wali juga dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*).

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 16

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d hanya berlaku untuk jenjang SMP yang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) yang ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik yaitu mulai semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 adalah sistem rangking/peringkat berdasarkan jumlah nilai total rapor semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, IPAS, dan Matematika.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah nilai rapor yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penentuan urutan peringkat dilakukan berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik ke sekolah.
- (4) Apabila berdasarkan jarak terdekat domisili masih sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka urutan peringkat selanjutnya ditentukan berdasarkan usia lebih tua.
- (5) Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. bidang akademik, adalah sebagai berikut:
 - 1) Ilmu pengetahuan dan teknologi (sains), yang meliputi:
 - a) Olimpiade Siswa Nasional (OSN);
 - b) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - c) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - d) Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dalam naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - e) Lomba siswa berprestasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
 - 2) Teknologi;
 - 3) Riset; dan/atau
 - 4) Inovasi
 - b. bidang non akademik, diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan/atau olahraga tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga dan sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non diskriminasi), sebagai contoh:
 - 1) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - 2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - 3) Hafidz Qur'an;
 - 4) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
 - 5) Ajang Kompetisi Seni Dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - 6) Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - 7) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - 8) Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB);
 - 9) Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - 10) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - 11) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - 12) Paragames Olahraga Nasional;

- 13) Jambore Nasional (PRAMUKA); dan
 - 14) Lomba olahraga/seni yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- c. bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - 5) lembaga lainnya.
 - d. bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - e. bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok;
 - f. sistem penghitungan skor hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
 - g. apabila terdapat sisa kuota hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sekolah dapat menentukan hasil perlombaan dan/atau penghargaan yang diperlukan; dan
 - h. sisa kuota hasil perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf g diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Kuota untuk jalur prestasi rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah 25% dari daya tampung sekolah dapat ditambahkan sisa pelaksanaan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik.
 - (7) Kuota untuk jalur prestasi dibidang akademik maupun non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% dari daya tampung sekolah yang ditetapkan, apabila kuota tidak terpenuhi dapat ditambahkan ke jalur prestasi rapor dan apabila pendaftar melebihi kuota, maka kelebihan kuota bagi calon peserta didik dalam zonasi akan dimasukkan sebagai peserta dalam jalur zonasi dan atau prestasi nilai rapor.
 - (8) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
 - (9) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), dengan ketentuan peserta didik dapat :
 - a. memilih 2 (dua) sekolah tujuan, dalam memilih sekolah tujuan calon peserta didik memilih SMP dalam zonasi sebagai pilihan pertama, selanjutnya pilihan kedua di luar zonasi; dan
 - b. calon peserta didik yang tidak diterima pada pilihan pertama bisa diterima pada pilihan kedua apabila SMP tujuan pilihan kedua belum memenuhi kuota.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan PPDB**

**Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB**

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tidak dipungut biaya.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPDB dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan-pungutan lain yang dikaitkan dengan PPDB.

**Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran**

Pasal 18

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan **Mei tahun 2024**.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 19

Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:

- a. dalam jaringan (*daring*) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan (<https://ppdb.dindik.pacitankab.go.id/>); dan
- b. luar jaringan (*luring*) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB TK menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring*) dan dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik dengan mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik TK melampirkan:
 - a. fotokopi akte kelahiran/atau surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa; dan
 - b. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
- (3) Untuk anak penyandang disabilitas orang tua/wali anak didik/peserta didik mendaftarkan pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (4) Nama sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (3) terdapat dalam Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring*) melalui jalur sebagai berikut:
 - a. jalur Zonasi dengan melampirkan:
 - 1) Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili dari desa/Kelurahan;
 - 2) Akta Kelahiran; dan
 - 3) mengisi Formulir Pendaftaran
 - b. jalur afirmasi dengan melampirkan:
 - 1) Kartu Keluarga (KK);
 - 2) Akta Kelahiran;
 - 3) Surat Keterangan Dokter dan/atau Dokter Spesialis, khusus penyandang disabilitas; dan
 - 4) bukti keikutsertaan dalam salah satu program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah.
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan melampirkan:
 - 1) Kartu Keluarga (KK);
 - 2) Akta Kelahiran;
 - 3) Surat penugasan dari instansi; dan
 - 4) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal pendaftaran PPDB SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan peserta didik, maka dapat menerima peserta didik dari luar zonasi.

- (3) Pendaftaran PPDB SD memperhatikan ketentuan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan meliputi:
 - a. menghilangkan tes calistung (membaca, menulis dan berhitung);
 - b. menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru selama 2 (dua) minggu; dan
 - c. menerapkan pembelajaran yang membangun 6 (enam) kemampuan pondasi anak.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB SMP menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Dalam hal pendaftaran PPDB SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan peserta didik, maka dapat dilakukan PPDB selain jalur tersebut.
- (3) Surat Pernyataan Peserta Didik Baru (Lampiran V), Surat Keterangan Bagi Calon Peserta Didik Baru di Luar Zona Sekolah (Lampiran VI, Lampiran VII), Surat Pernyataan (Lampiran VIII), Formulir Pendaftaran PPDB (Lampiran IX), Laporan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 (Lampiran X), dan Daya Tampung PPDB (Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI), yang tercantum merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala SD atau menugaskan guru untuk memfasilitasi peserta didiknya yang akan mendaftarkan PPDB ke jenjang SMP.
- (5) Untuk SMP yang melaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maka Pendaftaran untuk calon peserta didik baru dapat dilakukan sebagaimana mekanisme berikut ini:
 - a. calon peserta didik baru mengakses situs PPDB online Kabupaten Pacitan pada **<https://ppdb.dindik.pacitankab.go.id/>**;
 - b. calon peserta didik baru memilih jalur yang diinginkan sesuai ketentuan;
 - c. calon peserta didik baru yang berasal dari SD di Kabupaten Pacitan melakukan pengajuan pendaftaran, dengan cara menginputkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), kemudian sistem akan menampilkan semua data siswa. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari MI di Kabupaten Pacitan dan/atau lulusan tahun sebelumnya dan/atau Paket A, maka menginputkan datanya pada sistem;
 - d. calon peserta didik baru menginputkan nilai akumulasi hasil belajar 5 semester terakhir yaitu semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6;
 - e. calon peserta didik baru mengunggah berkas sesuai dengan kebutuhan setiap jalur dengan ketentuan berkas (format berkas: JPEG/JPG/PNG dan maksimal berukuran 1024 kb/lembar) yang terdiri dari:
 - 1) Jalur Zonasi:
 - a) Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan;
 - b) Akta Kelahiran;
 - c) Ijazah / Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - d) surat keterangan hasil nilai rapor semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah;

- e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan); dan
 - f) hasil assessment (bagi calon siswa baru berkebutuhan khusus).
- 2) Jalur Afirmasi:
- a) Kartu Keluarga (KK);
 - b) Akta Kelahiran;
 - c) Ijazah / Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - d) surat keterangan hasil nilai rapor semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah;
 - e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan); dan
 - f) bukti keikutsertaan mengikuti salah satu program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah dan/atau Surat Keterangan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- 3) Jalur Prestasi:
- a) Kartu Keluarga (KK);
 - b) Akta Kelahiran;
 - c) Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - d) surat keterangan hasil dari Kepala Satuan Pendidikan untuk nilai rapor semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 Mata Pelajaran Matematika, IPAS dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah ;
 - e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan); dan
 - f) sertifikat/piagam prestasi yang dimiliki dari hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik.
- 4) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali:
- a) Kartu Keluarga (KK);
 - b) Akta Kelahiran;
 - c) Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - d) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan);
 - e) surat keterangan hasil nilai rapor semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 Mata Pelajaran Matematika, IPAS dan Bahasa Indonesia dari Satuan Pendidikan; dan
 - f) surat penugasan dari instansi.
- f. calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftarannya atau menyimpan *softfile*-nya;
- g. operator sekolah, melakukan verifikasi dan validasi berkas dan biodata calon peserta didik kemudian mencetak bukti verifikasi pendaftarannya atau menyimpan *softfile*-nya;
- h. pada saat operator sekolah menemukan unggahan berkas yang tidak sesuai maka operator sekolah saat proses verifikasi dapat menolak dengan disertai alasan;
- i. calon peserta didik baru, dapat melihat hasil verifikasi berkas (berkas terverifikasi/berkas ditolak) melalui situs PPDB *online* Kabupaten Pacitan pada <https://ppdb.dindik.pacitankab.go.id/>
- j. calon peserta didik baru yang ditolak verifikasi berkasnya, dapat melakukan perbaikan berkas, dengan mengajukan pendaftaran lagi;
- e. calon peserta didik baru yang sudah lulus verifikasi berkas, dapat melihat hasil seleksi sementara melalui situs PPDB *online* Kabupaten Pacitan pada <https://ppdb.dindik.pacitankab.go.id/>; dan
- k. calon peserta didik baru, melihat pengumuman sesuai dengan jadwal.

1. SMP Negeri yang melaksanakan mekanisme PPDB dalam jaringan tercantum dalam Lampiran XVII tentang SMP Negeri Yang Menggunakan Mekanisme PPDB Dalam Jaringan.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan diperbolehkan melakukan promosi/informasi sebelum jadwal PPDB dimulai.
- (2) Satuan pendidikan dilarang menerima peserta didik baru sebelum jadwal PPDB dimulai.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia yang paling tua; dan/atau
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia paling tua;
 - b. jarak domisili;
 - c. waktu pendaftaran; dan/atau
 - d. calon peserta didik anak kandung tenaga pendidik/tenaga kependidikan yang bertugas disekolah tujuan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Penentuan jarak terdekat ke sekolah ditentukan sebagai berikut:
 - a. mekanisme dalam jaringan didasarkan pada jarak yang diatur oleh sistem aplikasi jaringan; dan
 - b. mekanisme luar jaringan didasarkan jarak dengan menggunakan *googlemaps*.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan:
 - a. jarak domisili;
 - b. usia paling tua; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (2) Penentuan jarak terdekat ke sekolah ditentukan sebagai berikut:
 - a. mekanisme dalam jaringan didasarkan pada jarak kilometer yang diatur dalam sistem aplikasi jaringan; dan
 - b. mekanisme luar jaringan didasarkan jarak dengan menggunakan *googlemaps*.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kuota untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.
- (2) Format Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII tentang Format Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri.

Paragraf 5

Daya Tampung dan Rombel

Pasal 29

- (1) Daya tampung PPDB ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (3) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (4) Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, calon peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (5) Penyaluran calon peserta didik ke Satuan Pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 6
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 30

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB melalui laman <https://ppdb.dindik.pacitankab.go.id/>
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 7
Daftar Ulang

Pasal 31

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG

Pasal 32

- (1) Pendataan ulang yang dilakukan oleh satuan pendidikan TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipungut biaya.

BAB IV
JADWAL KEGIATAN PPDB

Pasal 33

- (1) Jadwal kegiatan PPDB Daerah Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk jenjang TK dan SD tanpa datang ke sekolah (bisa melalui *Short Message Service* (SMS), *Whatsapp* (WA) dan aplikasi lainnya) dengan ketentuan:

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Pendaftaran, seleksi dan pengolahan	3 Juni s.d. 20 Juni 2024
2.	Pengumuman	21 Juni 2024
3.	Daftar ulang	22 s.d. 25 Juni 2024
4.	Pra MPLS	13 Juli 2024
5.	Permulaan tahun pelajaran baru	15 Juli 2024
6.	Persiapan dan pelaksanaan MPLS	15 s.d. 17 Juli 2024

- b. Untuk jenjang SMP yang melaksanakan PPDB jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten (dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dengan ketentuan:

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Pendaftaran, seleksi dan pengolahan	10 s.d.14 Juni 2024
2.	Penutupan pendaftaran	14 Juni 2024 (pukul 24.00 WIB)
3.	Pengumuman	15 Juni 2024
4.	Daftar ulang	18 s.d. 19 Juni 2024
5.	Pra MPLS	13 Juli 2024
6.	Permulaan tahun pelajaran baru	15 Juli 2024
7.	Persiapan dan Pelaksanaan MPLS	15 s.d. 17 Juli 2024

- c. Untuk jenjang SMP yang melaksanakan PPDB sisa kuota jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat Internasional, Nasional, dan/atau Kabupaten (dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dengan ketentuan:

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Pendaftaran, seleksi dan pengolahan	18 Juni 2024
2.	Penutupan pendaftaran	18 Juni 2024 (pukul 24.00 WIB)
3.	Pengumuman	19 Juni 2024
4.	Daftar ulang	19 Juni 2024
5.	Pra MPLS	13 Juli 2024
6.	Permulaan tahun pelajaran baru	15 Juli 2024
7.	Persiapan dan pelaksanaan MPLS	15 s.d. 17 Juli 2024

- d. untuk jenjang SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring/*online*) untuk jalur zonasi dan jalur prestasi nilai rapor semester 2 Kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia dengan ketentuan:

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1.	Pendaftaran	18 s.d. 22 Juni 2024	Internet Online
2.	Penutupan Pendaftaran	22 Juni 2024 (pukul 24.00 WIB)	Internet Online
3.	Pengumuman	23 Juni 2024 (pukul 00.01 WIB)	Internet Online
4.	Daftar ulang	24 s.d. 27 Juli 2024	SMP
5.	Pra MPLS	13 Juli 2024	SMP
6.	Permulaan tahun pelajaran baru	15 Juli 2024	SMP
7.	Persiapan dan pelaksanaan MPLS	15 s.d. 17 Juli 2024	SMP

- (2) Pendaftaran PPDB dimulai jam 08.00 WIB s.d. jam 13.00 WIB kecuali hari Jum'at sampai jam 11.00 WIB (untuk jalur reguler).
- (3) Pengumuman siswa yang diterima paling lambat dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB (untuk jalur reguler).
- (4) Bagi sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi pada tanggal 1 Juli 2024, dapat membuka pendaftaran kembali pada tanggal 2 sampai dengan 5 Juli 2024 sampai pukul 15.00 WIB.
- (5) Jadwal kegiatan PPDB sekolah yang diselenggarakan masyarakat dimulai bersamaan dengan PPDB sekolah negeri dan berakhir pada hari pertama masuk sekolah.
- (6) Perubahan jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 34

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Daerah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan

- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima di SMP di daerah setelah:
 - a. Menyerahkan *fotokopi* ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 36

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui <https://ppdb.dindik.pacitankab.go.id/>

Pasal 38

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Propinsi Jawa Timur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 4 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 4 - 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 14



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN
PELAJARAN 2024/2025.

SISTEM PENGHITUNGAN SKOR HASIL PERLOMBAAN
DAN/ATAU PENGHARGAAN DI BIDANG AKADEMIK
MAUPUN NON-AKADEMIK

Juara	Tingkat Penghitungan Skor Hasil Perlombaan							
	Kab./Kota		Provinsi		Nasional		Internasional	
	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu
Juara 1	16	8	192	96	2.304	1.152	27.648	13.824
Juara 2	8	4	96	48	1.152	576	13.824	6.912
Juara 3	4	2	48	24	576	288	6.912	3.456
Juara Harapan 1	2	1	24	12	288	144	3.456	1.728


Khusus Hafids Qur'an, skoring sebagai berikut:

- 10-19 Juz = Skor 192
- 20-29 Juz = Skor 2.304
- 30 Juz = Skor 27.648

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN
2024/2025


DAFTAR LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
KABUPATEN PACITAN

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	TK TUNAS BANGSA	KEBONAGUNG
2.	TK NEGERI PEMBINA PACITAN	PACITAN
3.	TK BAKTI PERTIWI	BANDAR
4.	TK BERINGIN PUTRA	TEGALOMBO
5.	TK TUNAS MUDA SEDAYU	ARJOSARI
6.	TK UTAMA PUTRA GONDOSARI	PUNUNG
7.	TK NEGERI PEMBINA PRINGKUKU	PRINGKUKU
8.	TK TAMAN RIA GENDARAN	DONOROJO
9.	TK NEGERI PEMBINA NGADIROJO	NGADIROJO
10.	TK NEGERI PEMBINA TULAKAN	TULAKAN
11.	TK TUNAS HARAPAN	SUDIMORO
12.	TK TUNAS AGUNG NGROMO	NAWANGAN

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN
2024/2025


DAFTAR LEMBAGA SD PENYELENGGARA
PENDIDIKAN INKLUSIF KABUPATEN
PACITAN

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	SD NEGERI 2 SEKAR	DONOROJO
2.	SD NEGERI 2 PLOSO	PUNUNG
3.	SD NEGERI NGADIREJAN	PRINGKUKU
4.	SD NEGERI 2 SIRNOBOYO	PACITAN
5.	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	KEBONAGUNG
6.	SD NEGERI 1 GEMBONG	ARJOSARI
7.	SD NEGERI 3 GEMAHARJO	TEGALOMBO
8.	SD NEGERI 1 NGROMO	NAWANGAN
9.	SD NEGERI 5 BANDAR	BANDAR
10.	SD NEGERI 1 LOSARI	TULAKAN
11.	SD NEGERI 2 TANJUNG LOR	NGADIROJO
12.	SD NEGERI 1 SUDIMORO	SUDIMORO

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN
2024/2025


DAFTAR LEMBAGA SMP PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
KABUPATEN PACITAN

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	SMP NEGERI 1 ARJOSARI	ARJOSARI
2.	SMP NEGERI 1 TEGALOMBO	TEGALOMBO
3.	SMP NEGERI 1 NAWANGAN	NAWANGAN
4.	SMP NEGERI 1 BANDAR	BANDAR
5.	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	KEBONAGUNG
6.	SMP NEGERI 1 TULAKAN	TULAKAN
7.	SMP NEGERI 3 NGADIROJO	NGADIROJO
8.	SMP NEGERI 1 SUDIMORO	SUDIMORO
9.	SMP NEGERI 3 PACITAN	PACITAN
10.	SMP NEGERI 1 PRINGKUKU	PRINGKUKU
11.	SMP NEGERI 1 PUNUNG	PUNUNG
12.	SMP NEGERI 1 DONOROJO	DONOROJO

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NISN :
3. Tempat, tgl. Lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Nomor pendaftaran :
7. Diterima di kelas :
8. Nama Orang tua :
9. Pekerjaan Orang tua :
10. Agama Orang tua :
11. Nama Wali :
12. Pekerjaan Wali :
13. Hubungan keluarga dengan Wali :
14. Alamat Orang tua / Wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran

MENYATAKAN:

Bahwa selama menjadi peserta didik saya:

1. Akan mengikuti pendidikan agama yang saya anut.
2. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
3. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.
4. Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyata Mandala termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah.
5. Sanggup melaksanakan penanaman bibit kayu-kayuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. *)
6. Sanggup tidak hamil dan menghamili serta tidak berbuat asusila yang lain;

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab serta diketahui Orang tua/Wali.

Mengetahui
Orang tua/Wali

(.....)

Pacitan,
Yang Membuat Pernyataan

(.....)


*) Untuk peserta didik SD dan SMP

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

SURAT KETERANGAN BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU DILUAR ZONA SEKOLAH (SMP)

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU DI LUAR ZONA SEKOLAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Jabatan :
 Kepala SD/MI :

Menerangkan dengan sesungguhnya dan bertanggung jawab atas nama jabatan, bahwa:

Nama :
 NISN :
 Tempat, tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Sekolah asal :
 Lulus tahun :
 Nama orang tua/wali :
 Alamat orang tua/wali :

Adalah calon peserta didik baru SMP yang berdomisili di dalam Zona Sekolah (dalam kecamatan), dengan jarak domisili lebih dekat dengan sekolah Luar Zona Sekolah (Luar Kecamatan), dengan penjelasan:


Jarak Absolut (km)		Jarak Relatif (waktu tempuh, kemudahan transportasi, keterjangkauan, biaya)	
SMP Zona sekolah terdekat	SMP di luar Zona Sekolah terdekat	SMP Zona sekolah terdekat	SMP di luar Zona Sekolah terdekat
SMPN Jarak....	SMPN Jarak....	SMPN... Keterangan:	SMPN... Keterangan:

Pacitan,
 KEPALA SD/MI

(.....)
BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

SURAT KETERANGAN BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU DILUAR ZONA SEKOLAH (SMP)

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU DI LUAR ZONA SEKOLAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan.....

Menerangkan dengan sesungguhnya dan bertanggung jawab atas nama jabatan, bahwa:

Nama :
 NISN :
 Tempat, tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Sekolah Asal :
 Lulus Tahun :
 Nama orang tua/wali :
 Alamat orang tua/wali :

Adalah calon Adalah calon peserta didik baru SD yang berdomisili di Desa/Kelurahan
 sesuai KK, dengan jarak domisili lebih dekat dengan sekolah Luar Zona Sekolah (lebih dekat dengan SD.....Desa/Kelurahan.....), dengan penjelasan:


Jarak Absolut (km)		Jarak Relatif (waktu tempuh, kemudahan transportasi, keterjangkauan, biaya)	
SD Zona sekolah terdekat	SD di luar Zona Sekolah terdekat	SD Zona sekolah terdekat	SD di luar Zona Sekolah terdekat
SDN.... Jarak....	SDN.... Jarak....	SD Keterangan:	SD Keterangan:

Pacitan,
 KEPALA SD/MI

(.....)
BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali*) dari calon peserta didik:

nama :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP*)
..... di Kabupaten/Kota Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun
Ajaran 2024/2025

tempat, tanggal bulan tahun

Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,




(.....)

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



**LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**FORMULIR PENDAFTARAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2024/2025
 DI KABUPATEN PACITAN**

TEMPAT PENDAFTARAN/SEKOLAH YANG DITUJU:

.....

1. Nomor Pendaftaran : (Diisi oleh Panitia Sekolah)
2. Nama calon peserta didik :
3. NISN :
4. Tempat tanggal lahir :
5. Nama Orang tua/Wali :
6. Alamat rumah sesuai
Kartu Keluarga/No. Telpon :
7. Jarak alamat rumah sesuai
Kartu Keluarga ke sekolah dituju :
8. Pekerjaan Orang tua :
9. Asal sekolah :
10. Jumlah nilai SHUSBN/SKHUSBN :

Pernyataan: Dengan ini kami menyatakan akan menerima dan tunduk kepada keputusan panitia penerimaan peserta didik baru.

Pacitan,
 Calon Peserta Didik Baru

(.....)

----- Gunting di sini -----

KABUPATEN: PACITAN

1. Nomor Pendaftaran : (Diisi oleh Panitia Sekolah)
2. Nama Calon Peserta Didik :
3. NISN :
4. Asal Sekolah :
5. Jumlah Nilai USBN :

KETERANGAN :

1. Bagi yang diterima tanda peserta ini dipergunakan untuk mendaftar ulang.
2. Bagi yang tidak diterima tanda peserta ini dipergunakan untuk mengambil kembali **Foto copi Ijazah/Surat Keterangan Lulus Sementara dan Surat Keterangan Nilai Rapor** asli di tempat pendaftaran. masing-masing paling lambat tanggal 5 Juli 2024 pukul 08.00 WIB.


Pacitan,.....
 Panitia Penerimaan
 Peserta Didik Baru

.....
BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

LAPORAN PPDB
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

1. Nama sekolah :
2. Alamat sekolah / Nomor Telepon :
3. Daya Tampung penerimaan peserta didik baru :
4. Caton peserta didik yang mendaftar :
5. Calon peserta didik yang diterima :
6. Caton peserta didik yang tidak diterima :
7. Peserta didik kelas I yang mengulang :
8. Jumlah seluruh peserta didik kelas I :
9. Untuk SMK dibuat per kompetensi keahlian :
10. Kejadian-kejadian khusus selama pelaksanaan :

11. Laporan Keuangan:

- a. Sumber Dana
 - b. Rincian Penggunaan Dana (Ditulis pada lembar tersendiri)
- Dikirim langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.


Pacitan,
Kepala Sekolah

.....
NIP.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DAYA TAMPUNG PPDB TAMAN KANAK-KANAK
TK NEGERI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL/ KELAS	JUMLAH SISWA
1	TK NEGERI PEMBINA PRINGKUKU	PRINGKUKU	4	20	80
2	TK NEGERI PEMBINA PACITAN	PACITAN	6	20	120
3	TK NEGERI PEMBINA TULAKAN	TULAKAN	2	20	40
4	TK NEGERI PEMBINA NGADIROJO	NGADIROJO	4	20	80
	JUMLAH		16		320

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DAYA TAMPUNG PPDB TAMAN KANAK-KANAK
TK SWASTA KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
1	TK TUNAS MUDA	DONOROJO	2	20	40
2	TK. BANGUN PUTRA	DONOROJO	2	20	40
3	TK. BINA PUTRA	DONOROJO	2	20	40
4	TK. BINA YOGA	DONOROJO	1	20	20
5	TK. BUDI LUHUR	DONOROJO	1	20	20
6	TK. DHARMA BHAKTI	DONOROJO	1	20	20
7	TK. HARDI PUTRA	DONOROJO	1	20	20
8	TK. LANGEN PUTRA	DONOROJO	1	20	20
9	TK. LOKA PUTRA	DONOROJO	1	20	20
10	TK. MARDI SIWI	DONOROJO	1	20	20
11	TK. PAMARDI PUTRA	DONOROJO	2	20	40
12	TK. PUTRA BANGSA	DONOROJO	1	20	20
13	TK. PUTRA HARAPAN	DONOROJO	2	20	40
14	TK. PUTRA MULIA	DONOROJO	1	20	20
15	TK. PUTRA RIA	DONOROJO	2	20	40
16	TK. TAMAN PUTRA	DONOROJO	2	20	40
17	TK. TAMAN RIA	DONOROJO	1	20	20
18	TK. TUNAS HARAPAN	DONOROJO	1	20	20
19	TK. TUNAS KARYA	DONOROJO	2	20	40
20	TK. WIDORO KANDANG	DONOROJO	2	20	40
21	TK DAMAR SARI	DONOROJO	1	20	20
22	TK WIYATA PUTRA 1	PUNUNG	1	20	20
23	TK WIYATA PUTRA 2	PUNUNG	1	20	20
24	TK BHAKTI IBU	PUNUNG	1	20	20

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
25	TK HARAPAN BANGSA	PUNUNG	1	20	20
26	TK MANDALA PUTRA	PUNUNG	1	20	20
27	TK MARDI PUTRA	PUNUNG	3	20	60
28	TK MARDI UTOMO	PUNUNG	1	20	20
29	TK MARSUDI RINI	PUNUNG	1	20	20
30	TK PAMARDI SIWI	PUNUNG	1	20	20
31	TK PAMARDI SUNU	PUNUNG	2	20	40
32	TK PUTRA HARAPAN	PUNUNG	2	20	40
33	TK PUTRA MANDIRI 1	PUNUNG	2	20	40
34	TK PUTRA MANDIRI 2	PUNUNG	1	20	20
35	TK PUTRA NURUL IMAN 2	PUNUNG	1	20	20
36	TK PUTRA NURUL IMAN 3	PUNUNG	1	20	20
37	TK SIWI PENI	PUNUNG	2	20	40
38	TK TAMAN INDRIA	PUNUNG	1	20	20
39	TK TAMAN PUTRA	PUNUNG	2	20	40
40	TK TUNAS BAHAGIA 1	PUNUNG	1	20	20
41	TK TUNAS BANGSA	PUNUNG	1	20	20
42	TK TUNAS BUDI	PUNUNG	1	20	20
43	TK TUNAS KARYA	PUNUNG	2	20	40
44	TK TUNAS MUDA	PUNUNG	2	20	40
45	TK UTAMA PUTRA	PUNUNG	2	20	40
46	TK WIYATA RAHMA	PUNUNG	1	20	20
47	TK. MARDI LUHUR	PUNUNG	1	20	20
48	TK. MARDI SISWA	PUNUNG	2	20	40
49	TK. TUNAS HARAPAN	PUNUNG	1	20	20
50	TKS WIYATA PUTRA 3	PUNUNG	1	20	20
51	TK DHARMA WANITA	PRINGKUKU	2	20	40
52	TK DHARMA WANITA 2	PRINGKUKU	1	20	20
53	TK MARDI PUTRA	PRINGKUKU	2	20	40
54	TK NURUL IMAN	PRINGKUKU	1	20	20
55	TK PERTIWI 2	PRINGKUKU	2	20	40

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
56	TK PERTIWI DADAPAN	PRINGKUKU	1	20	20
57	TK. ATMA JAYA	PRINGKUKU	1	20	20
58	TK. BINA PUTRA	PRINGKUKU	1	20	20
59	TK. BINA PUTRA	PRINGKUKU	1	20	20
60	TK. DHARMA WANITA 1	PRINGKUKU	1	20	20
61	TK. HARAPAN KITA	PRINGKUKU	1	20	20
62	TK. MARDI PUTRA	PRINGKUKU	1	20	20
63	TK. MARGA UTAMA	PRINGKUKU	1	20	20
64	TK. PERTIWI	PRINGKUKU	1	20	20
65	TK. PERTIWI 1	PRINGKUKU	1	20	20
66	TK. TUNAS HARAPAN	PRINGKUKU	1	20	20
67	TKS PUTRA JAYA	PRINGKUKU	2	20	40
68	TKS SINAR REMAJA	PRINGKUKU	2	20	40
69	TKS TUNAS HARAPAN	PRINGKUKU	1	20	20
70	TK PUTRA HARAPAN	PACITAN	2	20	40
71	TK SITI PADMIRAH	PACITAN	5	20	100
72	TK. AMONG PUTRA 1	PACITAN	2	20	40
73	TK. AMONG PUTRA 2	PACITAN	2	20	40
74	TK. AMONG PUTRA 3	PACITAN	3	20	60
75	TK. AZ-ZALFA	PACITAN	6	20	120
76	TK. BHAYANGKARI	PACITAN	7	20	140
77	TK. DHARMA PUTRA	PACITAN	2	20	40
78	TK. HAJAR ASWAD	PACITAN	6	20	120
79	TK. KARTIKA V-18	PACITAN	2	20	40
80	TK. KUNCUP MEKAR	PACITAN	1	20	20
81	TK. MARDI SIWI	PACITAN	2	20	40
82	TK. MARDI UTOMO	PACITAN	3	20	60
83	TK. MEKAR SARI	PACITAN	3	20	60
84	TK. MUSLIMAT NU	PACITAN	9	20	180
85	TK. PERTIWI	PACITAN	2	20	40
86	TK. PUTRA DHARMA	PACITAN	2	20	40

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
87	TK. PUTRA HARAPAN	PACITAN	3	20	60
88	TK. PUTRA HARAPAN	PACITAN	2	20	40
89	TK. PUTRA KARYA	PACITAN	2	20	40
90	TK. TAMAN HARAPAN	PACITAN	4	20	80
91	TK. TAMAN INDRA JAYA	PACITAN	3	20	60
92	TK. TAMAN INDRIA	PACITAN	2	20	40
93	TK. TAMAN PUTRA	PACITAN	2	20	40
94	TK. TUNAS BHAKTI	PACITAN	2	20	40
95	TK. TUNAS KARYA	PACITAN	3	20	60
96	TK. TUNAS KARYA 1	PACITAN	3	20	60
97	TK. TUNAS KARYA 2	PACITAN	3	20	60
98	TK. TUNAS KUSUMA	PACITAN	3	20	60
99	TK. TUNAS MUDA	PACITAN	3	20	60
100	TK. TUNAS MUDA	PACITAN	2	20	40
101	TK. TUNAS PUTRA	PACITAN	4	20	80
102	TK. TUNAS PUTRA	PACITAN	2	20	40
103	TK AMONG PUTRA 1	KEBONAGUNG	2	20	40
104	TK AMONG PUTRA 2	KEBONAGUNG	1	20	20
105	TK HARAPAN BANGSA	KEBONAGUNG	1	20	20
106	TK MEKAR SARI 2	KEBONAGUNG	1	20	20
107	TK MUTIARA KASIH	KEBONAGUNG	1	20	20
108	TK PERTIWI	KEBONAGUNG	2	20	40
109	TK TUNAS BANGSA	KEBONAGUNG	2	20	40
110	TK TUNAS HARAPAN	KEBONAGUNG	1	20	20
111	TK TUNAS KARYA 1	KEBONAGUNG	1	20	20
112	TK TUNAS KARYA 2	KEBONAGUNG	1	20	20
113	TK TUNAS PERTIWI	KEBONAGUNG	1	20	20
114	TK TUNAS PUTRA	KEBONAGUNG	2	20	40
115	TK. AMONG PUTRA 1	KEBONAGUNG	2	20	40
116	TK. ARR RAHMAH	KEBONAGUNG	1	20	20
117	TK. BINA PUTRA	KEBONAGUNG	1	20	20

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
118	TK. KUSUMAWATI	KEBONAGUNG	1	20	20
119	TK. MARDI SIWI	KEBONAGUNG	2	20	40
120	TK. MEKAR SARI 1	KEBONAGUNG	1	20	20
121	TK. PERTIWI	KEBONAGUNG	2	20	40
122	TK. PERTIWI	KEBONAGUNG	2	20	40
123	TK. PUTRA SIAGA	KEBONAGUNG	1	20	20
124	TK. TUNAS ASRI 72	KEBONAGUNG	2	20	40
125	TK. TUNAS ASRI 73	KEBONAGUNG	2	20	40
126	TK. TUNAS BAHAGIA	KEBONAGUNG	1	20	20
127	TK. TUNAS BAHARI 1	KEBONAGUNG	2	20	40
128	TK. TUNAS BAHARI 2	KEBONAGUNG	1	20	20
129	TK. TUNAS BANGSA	KEBONAGUNG	1	20	20
130	TK. TUNAS HARAPAN	KEBONAGUNG	1	20	20
131	TK. TUNAS HARAPAN	KEBONAGUNG	1	20	20
132	TK. TUNAS KUSUMA	KEBONAGUNG	1	20	20
133	TK. TUNAS MULIA	KEBONAGUNG	1	20	20
134	TK. TUNAS PUTRA	KEBONAGUNG	2	20	40
135	TK. YOGA WIYATA	KEBONAGUNG	1	20	20
136	TK GAYUH PUTRA	ARJOSARI	2	20	40
137	TK PUTRA HARAPAN	ARJOSARI	2	20	40
138	TK. ATTARMASI	ARJOSARI	6	20	120
139	TK. DHARMA WANITA	ARJOSARI	2	20	40
140	TK. GADING PUTRA	ARJOSARI	2	20	40
141	TK. GIRI PUTRA	ARJOSARI	2	20	40
142	TK. INDRAKILA	ARJOSARI	2	20	40
143	TK. MARDI SANTOSO	ARJOSARI	2	20	40
144	TK. MELATI	ARJOSARI	2	20	40
145	TK. NGESTI PUTRA	ARJOSARI	2	20	40
146	TK. PUTRA BANGSA	ARJOSARI	2	20	40
147	TK. PUTRA BUNDA	ARJOSARI	1	20	20
148	TK. PUTRA HARAPAN	ARJOSARI	2	20	40

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
149	TK. PUTRA TIRTA HUSADA	ARJOSARI	2	20	40
150	TK. SUNU WIYATA	ARJOSARI	2	20	40
151	TK. TAMAN PUTRA	ARJOSARI	2	20	40
152	TK. TUNAS HARAPAN	ARJOSARI	2	20	40
153	TK. TUNAS KARYA	ARJOSARI	2	20	40
154	TK. TUNAS MUDA	ARJOSARI	3	20	60
155	TK PUTRA HARAPAN	NAWANGAN	1	20	20
156	TK. CAHAYA PUTRA	NAWANGAN	1	20	20
157	TK. GIRI PUTRA	NAWANGAN	1	20	20
158	TK. HARAPAN MULIA	NAWANGAN	1	20	20
159	TK. KEMBANG MAS	NAWANGAN	2	20	40
160	TK. PENGGUNG SARI	NAWANGAN	1	20	20
161	TK. PERMATA MULIA	NAWANGAN	1	20	20
162	TK. PUTRA ARGA DIPAA	NAWANGAN	1	20	20
163	TK. PUTRA HARAPAN	NAWANGAN	1	20	20
164	TK. PUTRA HARAPAN	NAWANGAN	1	20	20
165	TK. SINAR PUTRA	NAWANGAN	3	20	60
166	TK. SUDIRMAN	NAWANGAN	1	20	20
167	TK. TUNAS AGUNG	NAWANGAN	1	20	20
168	TK. TUNAS HARAPAN	NAWANGAN	1	20	20
169	TK. TUNAS LUHUR	NAWANGAN	1	20	20
170	TK. TUNAS MUDA	NAWANGAN	1	20	20
171	TK. TUNAS PUTRA	NAWANGAN	1	20	20
172	TK. WIYATA MANDALA	NAWANGAN	1	20	20
173	TK BINA PUTRA	BANDAR	1	20	20
174	TK MEKAR WIGATI	BANDAR	1	20	20
175	TK. AISYIYAH	BANDAR	1	20	20
176	TK. AISYIYAH	BANDAR	1	20	20
177	TK. AL AMIN	BANDAR	2	20	40
178	TK. BHAKTI PERTIWI	BANDAR	1	20	20
179	TK. BINA PUTRA BANGSA	BANDAR	1	20	20

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
180	TK. BUKIT HARAPAN PUTRA	BANDAR	1	20	20
181	TK. CANDRA KIRANA	BANDAR	1	20	20
182	TK. CEMPAKA	BANDAR	2	20	40
183	TK. HARAPAN BANGSA	BANDAR	1	20	20
184	TK. HARAPAN PUTRA	BANDAR	2	20	40
185	TK. MEKAR SARI	BANDAR	2	20	40
186	TK. MUTIARA	BANDAR	1	20	20
187	TK. NURUL FIKRI	BANDAR	2	20	40
188	TK. SINAR INTAN	BANDAR	1	20	20
189	TK. SINAR PUTRA	BANDAR	1	20	20
190	TK. TUNAS BERINGIN	BANDAR	2	20	40
191	TK. TUNAS HARAPAN	BANDAR	2	20	40
192	TK. TUNAS HARAPAN	BANDAR	2	20	40
193	TK. TUNAS NUSA HARAPAN	BANDAR	2	20	40
194	TK. WIDYA PERDANA	BANDAR	2	20	40
195	TK BERINGIN SAKTI	TEGALOMBO	1	20	20
196	TK DHARMA PERTIWI	TEGALOMBO	1	20	20
197	TK KARYA SAKTI	TEGALOMBO	1	20	20
198	TK KUNCUP MUTIARA	TEGALOMBO	2	20	40
199	TK MARDI PUTRA I	TEGALOMBO	2	20	40
200	TK MENARA CERDAS	TEGALOMBO	1	20	20
201	TK MUSLIMAT NU	TEGALOMBO	1	20	20
202	TK MUSLIMAT NU 2	TEGALOMBO	1	20	20
203	TK MUSLIMAT NU 3	TEGALOMBO	1	20	20
204	TK PERMATA BUNDA	TEGALOMBO	1	20	20
205	TK. TUNAS HARAPAN	TEGALOMBO	2	20	40
206	TKS BERINGIN ASRI	TEGALOMBO	2	20	40
207	TKS BERINGIN PUTRA	TEGALOMBO	3	20	60
208	TKS GAYUH PERTIWI	TEGALOMBO	1	20	20
209	TKS KUNCUP BERINGIN	TEGALOMBO	2	20	40
210	TKS MARDI PUTRA 2	TEGALOMBO	2	20	40

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
211	TKS MARDI SIWI	TEGALOMBO	3	20	60
212	TKS MUSLIMAT NU 1	TEGALOMBO	2	20	40
213	TKS SINAR KARYA	TEGALOMBO	1	20	20
214	TK AL ISLAM	TULAKAN	2	20	40
215	TK ARROHMAN	TULAKAN	1	20	20
216	TK BAKTI PERTIWI	TULAKAN	1	20	20
217	TK BINA ANANDA	TULAKAN	1	20	20
218	TK BINA INSANI	TULAKAN	1	20	20
219	TK BUDHI DARMA	TULAKAN	1	20	20
220	TK FAJAR KENCANA	TULAKAN	1	20	20
221	TK HANDAYANI	TULAKAN	1	20	20
222	TK KASIH IBU	TULAKAN	2	20	40
223	TK MENTARI	TULAKAN	1	20	20
224	TK MUTIARA KASIH	TULAKAN	1	20	20
225	TK PUTRA BANGSA	TULAKAN	1	20	20
226	TK PUTRA BANGSA	TULAKAN	1	20	20
227	TK PUTRA HARAPAN	TULAKAN	1	20	20
228	TK PUTRA HARAPAN 1	TULAKAN	2	20	40
229	TK PUTRA HARAPAN 2	TULAKAN	1	20	20
230	TK SATYA DHARMA	TULAKAN	2	20	40
231	TK SETIA PUTRA	TULAKAN	1	20	20
232	TK SUMBER BAKTI	TULAKAN	1	20	20
233	TK TENG SUWANA	TULAKAN	1	20	20
234	TK TERATAI INDAH	TULAKAN	1	20	20
235	TK TUNAS BANGSA	TULAKAN	1	20	20
236	TK TUNAS BARU	TULAKAN	1	20	20
237	TK TUNAS BHAKTI	TULAKAN	1	20	20
238	TK TUNAS BUDI	TULAKAN	1	20	20
239	TK TUNAS HARAPAN	TULAKAN	2	20	40
240	TK TUNAS HARAPAN	TULAKAN	3	20	60
241	TK WANA SAKTI	TULAKAN	2	20	40

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
242	TK. DWI KARSA MANUNGGAL	TULAKAN	1	20	20
243	TK. EKA BAKTI	TULAKAN	1	20	20
244	TK. HARAPAN BANGSA	TULAKAN	2	20	40
245	TK. KUNCORO BAKTI	TULAKAN	1	20	20
246	TK. LESTARI WIYATA	TULAKAN	1	20	20
247	TK. MARDI PUTRA	TULAKAN	2	20	40
248	TK. MARDI SIWI	TULAKAN	1	20	20
249	TK. MARDI SIWI	TULAKAN	2	20	40
250	TK. NGUDI UTAMI	TULAKAN	1	20	20
251	TK. PANCA BAKTI	TULAKAN	1	20	20
252	TK. PANGUDI LUHUR	TULAKAN	1	20	20
253	TK. PANJI RANGIN	TULAKAN	1	20	20
254	TK. PRATIWI	TULAKAN	2	20	40
255	TK. TUNAS ENGGAL	TULAKAN	1	20	20
256	TK. YOGATAMA	TULAKAN	1	20	20
257	TKS. PUTRA PERSADA	TULAKAN	2	20	40
258	TKS. TUNAS BANGSA	TULAKAN	1	20	20
259	TKS. TUNAS INDAH	TULAKAN	2	20	40
260	TK PUTRA CENDEKIA	TULAKAN	1	20	20
261	TK ISLAM TERPADU TAWAKKAL	NGADIROJO	5	20	100
262	TK KI HAJAR DEWANTARA	NGADIROJO	1	20	20
263	TK NGESTI UTOMO	NGADIROJO	1	20	20
264	TK. BANDUNG	NGADIROJO	2	20	40
265	TK. BAPANGAN PUTRA	NGADIROJO	2	20	40
266	TK. BINA PUTRA	NGADIROJO	1	20	20
267	TK. BINA TAMA	NGADIROJO	1	20	20
268	TK. DHARMA WANITA	NGADIROJO	2	20	40
269	TK. IDHATA	NGADIROJO	1	20	20
270	TK. KUSUMA BANGSA	NGADIROJO	2	20	40
271	TK. KUSUMA JAYA	NGADIROJO	2	20	40
272	TK. MARDI SIWI 1	NGADIROJO	2	20	40

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
273	TK. NGADIROJO	NGADIROJO	3	20	60
274	TK. NURUL YAQIN	NGADIROJO	7	20	140
275	TK. PAMARDI BUDI	NGADIROJO	1	20	20
276	TK. PERTIWI 1	NGADIROJO	1	20	20
277	TK. PERTIWI 2	NGADIROJO	2	20	40
278	TK. PERTIWI 3	NGADIROJO	2	20	40
279	TK. PERTIWI 4	NGADIROJO	2	20	40
280	TK. PERTIWI 5	NGADIROJO	3	20	60
281	TK. PUTRA HARAPAN	NGADIROJO	2	20	40
282	TK. PUTRA JAYA	NGADIROJO	1	20	20
283	TK. PUTRA SIAGA 1	NGADIROJO	2	20	40
284	TK. PUTRA SIAGA 2	NGADIROJO	2	20	40
285	TK. SARI MULYA	NGADIROJO	2	20	40
286	TK. SIWI BROTO	NGADIROJO	1	20	20
287	TK. TANJUNG	NGADIROJO	2	20	40
288	TK. TRI KUSUMA	NGADIROJO	1	20	20
289	TK. TUNAS ANANDA	NGADIROJO	1	20	20
290	TK. TUNAS ASRI	NGADIROJO	1	20	20
291	TK. TUNAS HARAPAN	NGADIROJO	1	20	20
292	TK. TUNAS JAYA	NGADIROJO	1	20	20
293	TK. WONODADI KULON	NGADIROJO	2	20	40
294	TK. WONODADI WETAN	NGADIROJO	1	20	20
295	TK AL HIKMAH	SUDIMORO	1	20	20
296	TK AN-NUR	SUDIMORO	2	20	40
297	TK BUNDA TIARA	SUDIMORO	1	20	20
298	TK CEMERLANG	SUDIMORO	2	20	40
299	TK MARDI SIWI	SUDIMORO	2	20	40
300	TK SABDHA PUTRA	SUDIMORO	2	20	40
301	TK SINAR HARAPAN	SUDIMORO	1	20	20
302	TK TASWAJA	SUDIMORO	2	20	40
303	TK. MARDI SIWI	SUDIMORO	2	20	40

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
304	TKS HARAPAN JAYA	SUDIMORO	2	20	40
305	TKS KARTINI	SUDIMORO	2	20	40
306	TKS KUNCUP MEKAR	SUDIMORO	1	20	20
307	TKS MEKAR	SUDIMORO	2	20	40
308	TKS TUNAS BUDI	SUDIMORO	1	20	20
309	TKS TUNAS HARAPAN	SUDIMORO	2	20	40
310	TK TUNAS BANGSA	SUDIMORO	2	20	40
	JUMLAH		517	6200	10.340

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DAYA TAMPUNG PPDB KELAS 1
SD NEGERI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
1.	SD NEGERI 1 BORANG	ARJOSARI	1	28	28
2.	SD NEGERI 1 GEMBONG	ARJOSARI	1	28	28
3.	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	ARJOSARI	1	28	28
4.	SD NEGERI 1 JETISKIDUL	ARJOSARI	1	28	28
5.	SD NEGERI 1 KARANGGEDE	ARJOSARI	1	28	28
6.	SD NEGERI 1 KARANGREJO	ARJOSARI	1	28	28
7.	SD NEGERI 1 KEDUNGBENDO	ARJOSARI	1	28	28
8.	SD NEGERI 1 MLATI	ARJOSARI	1	28	28
9.	SD NEGERI 1 SEDAYU	ARJOSARI	1	28	28
10.	SD NEGERI 1 TEMON	ARJOSARI	1	28	28
11.	SD NEGERI 2 BORANG	ARJOSARI	1	28	28
12.	SD NEGERI 2 GEMBONG	ARJOSARI	1	28	28
13.	SD NEGERI 2 GUNUNGSARI	ARJOSARI	1	28	28
14.	SD NEGERI 2 JETISKIDUL	ARJOSARI	1	28	28
15.	SD NEGERI 2 KARANGGEDE	ARJOSARI	1	28	28
16.	SD NEGERI 2 KARANGREJO	ARJOSARI	1	28	28
17.	SD NEGERI 2 KEDUNGBENDO	ARJOSARI	1	28	28
18.	SD NEGERI 2 MLATI	ARJOSARI	1	28	28
19.	SD NEGERI 2 SEDAYU	ARJOSARI	1	28	28
20.	SD NEGERI 2 TEMON	ARJOSARI	1	28	28
21.	SD NEGERI 3 GUNUNGSARI	ARJOSARI	1	28	28
22.	SD NEGERI 3 KARANGGEDE	ARJOSARI	1	28	28
23.	SD NEGERI 3 MANGUNHARJO	ARJOSARI	1	28	28
24.	SD NEGERI 3 MLATI	ARJOSARI	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
25.	SD NEGERI 3 TEMON	ARJOSARI	1	28	28
26.	SD NEGERI 4 KARANGGEDE	ARJOSARI	1	28	28
27.	SD NEGERI 4 TEMON	ARJOSARI	1	28	28
28.	SD NEGERI ARJOSARI	ARJOSARI	1	28	28
29.	SD NEGERI GAYUHAN	ARJOSARI	1	28	28
30.	SD NEGERI GEGERAN	ARJOSARI	1	28	28
31.	SD NEGERI JATIMALANG	ARJOSARI	1	28	28
32.	SD NEGERI MANGUNHARJO	ARJOSARI	1	28	28
33.	SD NEGERI PAGUTAN	ARJOSARI	1	28	28
34.	SD NEGERI TREMAS	ARJOSARI	1	28	28
35.	SD NEGERI 1 BANDAR	BANDAR	1	28	28
36.	SD NEGERI 1 BANGUNSARI	BANDAR	1	28	28
37.	SD NEGERI 1 JERUK	BANDAR	1	28	28
38.	SD NEGERI 1 KLEDUNG	BANDAR	1	28	28
39.	SD NEGERI 1 NGUNUT	BANDAR	1	28	28
40.	SD NEGERI 1 PETUNGSINARANG	BANDAR	1	28	28
41.	SD NEGERI 1 TUMPUK	BANDAR	1	28	28
42.	SD NEGERI 1 WATUPATOK	BANDAR	1	28	28
43.	SD NEGERI 2 BANDAR	BANDAR	1	28	28
44.	SD NEGERI 2 BANGUNSARI	BANDAR	1	28	28
45.	SD NEGERI 2 JERUK	BANDAR	1	28	28
46.	SD NEGERI 2 KLEDUNG	BANDAR	1	28	28
47.	SD NEGERI 2 NGUNUT	BANDAR	1	28	28
48.	SD NEGERI 2 PETUNGSINARANG	BANDAR	1	28	28
49.	SD NEGERI 2 TUMPUK	BANDAR	1	28	28
50.	SD NEGERI 2 WATUPATOK	BANDAR	1	28	28
51.	SD NEGERI 3 BANDAR	BANDAR	1	28	28
52.	SD NEGERI 3 BANGUNSARI	BANDAR	1	28	28
53.	SD NEGERI 3 JERUK	BANDAR	2	28	56
54.	SD NEGERI 3 KLEDUNG	BANDAR	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
55.	SD NEGERI 3 NGUNUT	BANDAR	1	28	28
56.	SD NEGERI 3 PETUNGSINARANG	BANDAR	1	28	28
57.	SD NEGERI 3 TUMPUK	BANDAR	1	28	28
58.	SD NEGERI 3 WATUPATOK	BANDAR	1	28	28
59.	SD NEGERI 4 JERUK	BANDAR	1	28	28
60.	SD NEGERI 4 NGUNUT	BANDAR	1	28	28
61.	SD NEGERI 4 PETUNGSINARANG	BANDAR	1	28	28
62.	SD NEGERI 5 BANDAR	BANDAR	1	28	28
63.	SD NEGERI 5 JERUK	BANDAR	1	28	28
64.	SD NEGERI 5 PETUNGSINARANG	BANDAR	1	28	28
65.	SD NEGERI 1 BELAH	DONOROJO	1	28	28
66.	SD NEGERI 1 CEMENG	DONOROJO	1	28	28
67.	SD NEGERI 1 DONOROJO	DONOROJO	1	28	28
68.	SD NEGERI 1 GEDOMPOL	DONOROJO	1	28	28
69.	SD NEGERI 1 GENDARAN	DONOROJO	1	28	28
70.	SD NEGERI 1 KALAK	DONOROJO	1	28	28
71.	SD NEGERI 1 KLEPU	DONOROJO	1	28	28
72.	SD NEGERI 1 SAWAHAN	DONOROJO	1	28	28
73.	SD NEGERI 1 SEKAR	DONOROJO	1	28	28
74.	SD NEGERI 1 SENDANG	DONOROJO	1	28	28
75.	SD NEGERI 1 SUKODONO	DONOROJO	1	28	28
76.	SD NEGERI 1 WIDORO	DONOROJO	1	28	28
77.	SD NEGERI 2 BELAH	DONOROJO	1	28	28
78.	SD NEGERI 2 CEMENG	DONOROJO	1	28	28
79.	SD NEGERI 2 DONOROJO	DONOROJO	1	28	28
80.	SD NEGERI 2 GEDOMPOL	DONOROJO	1	28	28
81.	SD NEGERI 2 GENDARAN	DONOROJO	1	28	28
82.	SD NEGERI 2 KALAK	DONOROJO	1	28	28
83.	SD NEGERI 2 KLEPU	DONOROJO	1	28	28
84.	SD NEGERI 2 SAWAHAN	DONOROJO	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
85.	SD NEGERI 2 SEKAR	DONOROJO	1	28	28
86.	SD NEGERI 2 SENDANG	DONOROJO	1	28	28
87.	SD NEGERI 2 SUKODONO	DONOROJO	1	28	28
88.	SD NEGERI 2 WIDORO	DONOROJO	1	28	28
89.	SD NEGERI 3 BELAH	DONOROJO	1	28	28
90.	SD NEGERI 3 CEMENG	DONOROJO	1	28	28
91.	SD NEGERI 3 DONOROJO	DONOROJO	1	28	28
92.	SD NEGERI 3 GEDOMPOL	DONOROJO	1	28	28
93.	SD NEGERI 3 KLEPU	DONOROJO	1	28	28
94.	SD NEGERI 3 SENDANG	DONOROJO	1	28	28
95.	SD NEGERI 3 SUKODONO	DONOROJO	1	28	28
96.	SD NEGERI 4 KLEPU	DONOROJO	1	28	28
97.	SD NEGERI 1 GAWANG	KEBONAGUNG	1	28	28
98.	SD NEGERI 1 GEMBUK	KEBONAGUNG	1	28	28
99.	SD NEGERI 1 KARANGANYAR	KEBONAGUNG	1	28	28
100.	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	KEBONAGUNG	1	28	28
101.	SD NEGERI 1 KATIPUGAL	KEBONAGUNG	1	28	28
102.	SD NEGERI 1 KETEPUNG	KEBONAGUNG	1	28	28
103.	SD NEGERI 1 KETRO	KEBONAGUNG	1	28	28
104.	SD NEGERI 1 KLESEM	KEBONAGUNG	1	28	28
105.	SD NEGERI 1 PUNJUNG	KEBONAGUNG	1	28	28
106.	SD NEGERI 1 PURWOASRI	KEBONAGUNG	1	28	28
107.	SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	KEBONAGUNG	1	28	28
108.	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	KEBONAGUNG	1	28	28
109.	SD NEGERI 1 WONOGONDO	KEBONAGUNG	1	28	28
110.	SD NEGERI 1 WORAWARI	KEBONAGUNG	1	28	28
111.	SD NEGERI 2 GAWANG	KEBONAGUNG	1	28	28
112.	SD NEGERI 2 GEMBUK	KEBONAGUNG	1	28	28
113.	SD NEGERI 2 KARANGANYAR	KEBONAGUNG	1	28	28
114.	SD NEGERI 2 KARANGNONGKO	KEBONAGUNG	1	28	28
115.	SD NEGERI 2 KATIPUGAL	KEBONAGUNG	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
116.	SD NEGERI 2 KETEPUNG	KEBONAGUNG	1	28	28
117.	SD NEGERI 2 KETRO	KEBONAGUNG	1	28	28
118.	SD NEGERI 2 KLESEM	KEBONAGUNG	1	28	28
119.	SD NEGERI 2 PUNJUNG	KEBONAGUNG	1	28	28
120.	SD NEGERI 2 PURWOASRI	KEBONAGUNG	1	28	28
121.	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN	KEBONAGUNG	1	28	28
122.	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	KEBONAGUNG	1	28	28
123.	SD NEGERI 2 WONOGONDO	KEBONAGUNG	1	28	28
124.	SD NEGERI 2 WORAWARI	KEBONAGUNG	1	28	28
125.	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	KEBONAGUNG	1	28	28
126.	SD NEGERI BANJARJO	KEBONAGUNG	1	28	28
127.	SD NEGERI KALIPELUS	KEBONAGUNG	1	28	28
128.	SD NEGERI KEBONAGUNG	KEBONAGUNG	1	28	28
129.	SD NEGERI MANTREN	KEBONAGUNG	1	28	28
130.	SD NEGERI PLUMBUNGAN	KEBONAGUNG	1	28	28
131.	SD NEGERI 1 GONDANG	NAWANGAN	1	28	28
132.	SD NEGERI 1 JETIS LOR	NAWANGAN	1	28	28
133.	SD NEGERI 1 MUJING	NAWANGAN	1	28	28
134.	SD NEGERI 1 NAWANGAN	NAWANGAN	1	28	28
135.	SD NEGERI 1 NGROMO	NAWANGAN	1	28	28
136.	SD NEGERI 1 PAKIS BARU	NAWANGAN	1	28	28
137.	SD NEGERI 1 PENGGUNG	NAWANGAN	1	28	28
138.	SD NEGERI 1 SEMPU	NAWANGAN	1	28	28
139.	SD NEGERI 1 TOKAWI	NAWANGAN	1	28	28
140.	SD NEGERI 2 GONDANG	NAWANGAN	1	28	28
141.	SD NEGERI 2 JETIS LOR	NAWANGAN	1	28	28
142.	SD NEGERI 2 MUJING	NAWANGAN	2	28	56
143.	SD NEGERI 2 NAWANGAN	NAWANGAN	1	28	28
144.	SD NEGERI 2 NGROMO	NAWANGAN	1	28	28
145.	SD NEGERI 2 PAKIS BARU	NAWANGAN	1	28	28
146.	SD NEGERI 2 PENGGUNG	NAWANGAN	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
147.	SD NEGERI 2 SEMPU	NAWANGAN	1	28	28
148.	SD NEGERI 2 TOKAWI	NAWANGAN	1	28	28
149.	SD NEGERI 3 GONDANG	NAWANGAN	1	28	28
150.	SD NEGERI 3 JETIS LOR	NAWANGAN	1	28	28
151.	SD NEGERI 3 MUJING	NAWANGAN	1	28	28
152.	SD NEGERI 3 NAWANGAN	NAWANGAN	1	28	28
153.	SD NEGERI 3 NGROMO	NAWANGAN	1	28	28
154.	SD NEGERI 3 PAKIS BARU	NAWANGAN	1	28	28
155.	SD NEGERI 3 PENGGUNG	NAWANGAN	1	28	28
156.	SD NEGERI 3 SEMPU	NAWANGAN	1	28	28
157.	SD NEGERI 3 TOKAWI	NAWANGAN	1	28	28
158.	SD NEGERI 4 NAWANGAN	NAWANGAN	1	28	28
159.	SD NEGERI 4 PENGGUNG	NAWANGAN	1	28	28
160.	SD NEGERI 4 SEMPU	NAWANGAN	1	28	28
161.	SD NEGERI 4 TOKAWI	NAWANGAN	1	28	28
162.	SD NEGERI 5 NAWANGAN	NAWANGAN	1	28	28
163.	SD NEGERI 1 BODAG	NGADIROJO	1	28	28
164.	SD NEGERI 1 BOGOHARJO	NGADIROJO	1	28	28
165.	SD NEGERI 1 COKROKEMBANG	NGADIROJO	1	28	28
166.	SD NEGERI 1 HADILUWIH	NGADIROJO	1	28	28
167.	SD NEGERI 1 HADIWARNO	NGADIROJO	1	28	28
168.	SD NEGERI 1 NGADIROJO	NGADIROJO	1	28	28
169.	SD NEGERI 1 NOGOSARI	NGADIROJO	1	28	28
170.	SD NEGERI 1 PAGEREJO	NGADIROJO	1	28	28
171.	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	NGADIROJO	1	28	28
172.	SD NEGERI 1 TANJUNG LOR	NGADIROJO	1	28	28
173.	SD NEGERI 1 TANJUNGPURO	NGADIROJO	1	28	28
174.	SD NEGERI 1 WONOASRI	NGADIROJO	1	28	28
175.	SD NEGERI 1 WONODADIKULON	NGADIROJO	1	28	28
176.	SD NEGERI 1 WONODADIWETAN	NGADIROJO	1	28	28
177.	SD NEGERI 1 WONOKARTO	NGADIROJO	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
178.	SD NEGERI 1 WONOSOBO	NGADIROJO	1	28	28
179.	SD NEGERI 2 BODAG	NGADIROJO	1	28	28
180.	SD NEGERI 2 BOGOHARJO	NGADIROJO	1	28	28
181.	SD NEGERI 2 COKROKEMBANG	NGADIROJO	1	28	28
182.	SD NEGERI 2 HADILUWIH	NGADIROJO	1	28	28
183.	SD NEGERI 2 HADIWARNO	NGADIROJO	1	28	28
184.	SD NEGERI 2 NGADIROJO	NGADIROJO	1	28	28
185.	SD NEGERI 2 NOGOSARI	NGADIROJO	1	28	28
186.	SD NEGERI 2 PAGEREJO	NGADIROJO	1	28	28
187.	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	NGADIROJO	1	28	28
188.	SD NEGERI 2 TANJUNG LOR	NGADIROJO	1	28	28
189.	SD NEGERI 2 TANJUNGPURO	NGADIROJO	1	28	28
190.	SD NEGERI 2 WONOASRI	NGADIROJO	1	28	28
191.	SD NEGERI 2 WONODADIKULON	NGADIROJO	1	28	28
192.	SD NEGERI 2 WONODADIWETAN	NGADIROJO	1	28	28
193.	SD NEGERI 2 WONOKARTO	NGADIROJO	1	28	28
194.	SD NEGERI 2 WONOSOBO	NGADIROJO	1	28	28
195.	SD NEGERI 3 COKROKEMBANG	NGADIROJO	1	28	28
196.	SD NEGERI 3 PAGEREJO	NGADIROJO	1	28	28
197.	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	NGADIROJO	1	28	28
198.	SD NEGERI 3 WONODADIKULON	NGADIROJO	1	28	28
199.	SD NEGERI 3 WONOKARTO	NGADIROJO	1	28	28
200.	SD NEGERI 4 PAGEREJO	NGADIROJO	1	28	28
201.	SD NEGERI 4 SIDOMULYO	NGADIROJO	1	28	28
202.	SD NEGERI 4 WONODADIKULON	NGADIROJO	1	28	28
203.	SD NEGERI 5 SIDOMULYO	NGADIROJO	1	28	28
204.	SD NEGERI CANGKRING	NGADIROJO	1	28	28
205.	SD NEGERI WIYORO	NGADIROJO	1	28	28
206.	SD NEGERI 1 BALEHARJO	PACITAN	2	28	56
207.	SD NEGERI 1 KAYEN	PACITAN	1	28	28
208.	SD NEGERI 1 PLOSO	PACITAN	2	28	56

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
209.	SD NEGERI 1 SAMBONG	PACITAN	1	28	28
210.	SD NEGERI 1 SEDENG	PACITAN	1	28	28
211.	SD NEGERI 1 SIRNOBOYO	PACITAN	1	28	28
212.	SD NEGERI 1 TAMBAKREJO	PACITAN	1	28	28
213.	SD NEGERI 2 BALEHARJO	PACITAN	2	28	56
214.	SD NEGERI 2 KAYEN	PACITAN	1	28	28
215.	SD NEGERI 2 PLOSO	PACITAN	1	28	28
216.	SD NEGERI 2 SAMBONG	PACITAN	1	28	28
217.	SD NEGERI 2 SEDENG	PACITAN	1	28	28
218.	SD NEGERI 2 SIRNOBOYO	PACITAN	1	28	28
219.	SD NEGERI 2 TAMBAKREJO	PACITAN	1	28	28
220.	SD NEGERI 3 SIRNOBOYO	PACITAN	1	28	28
221.	SD NEGERI ARJOWINANGUN	PACITAN	1	28	28
222.	SD NEGERI BANGUNSARI	PACITAN	2	28	56
223.	SD NEGERI BANJARSARI	PACITAN	1	28	28
224.	SD NEGERI BOLOSINGO	PACITAN	1	28	28
225.	SD NEGERI KEMBANG	PACITAN	1	28	28
226.	SD NEGERI MENADI	PACITAN	1	28	28
227.	SD NEGERI MENTORO	PACITAN	1	28	28
228.	SD NEGERI NANGGUNGAN	PACITAN	1	28	28
229.	SD NEGERI PACITAN	PACITAN	3	28	84
230.	SD NEGERI PONGGOK	PACITAN	1	28	28
231.	SD NEGERI PUCANGSEWU	PACITAN	2	28	56
232.	SD NEGERI PURWOREJO	PACITAN	1	28	28
233.	SD NEGERI SEMANTEN	PACITAN	1	28	28
234.	SD NEGERI SIDOHARJO	PACITAN	1	28	28
235.	SD NEGERI SUKOHARJO	PACITAN	1	28	28
236.	SD NEGERI SUMBERHARJO	PACITAN	1	28	28
237.	SD NEGERI TANJUNGSARI	PACITAN	1	28	28
238.	SD NEGERI WIDORO	PACITAN	1	28	28
239.	SD NEGERI 1 CANDI	PRINGKUKU	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
240.	SD NEGERI 1 DADAPAN	PRINGKUKU	1	28	28
241.	SD NEGERI 1 DERSONO	PRINGKUKU	1	28	28
242.	SD NEGERI 1 GLINGGANGAN	PRINGKUKU	1	28	28
243.	SD NEGERI 1 JLUBANG	PRINGKUKU	1	28	28
244.	SD NEGERI 1 PELEM	PRINGKUKU	1	28	28
245.	SD NEGERI 1 PRINGKUKU	PRINGKUKU	1	28	28
246.	SD NEGERI 1 SUGIHWARAS	PRINGKUKU	1	28	28
247.	SD NEGERI 1 TAMANASRI	PRINGKUKU	1	28	28
248.	SD NEGERI 2 CANDI	PRINGKUKU	1	28	28
249.	SD NEGERI 2 DADAPAN	PRINGKUKU	1	28	28
250.	SD NEGERI 2 DERSONO	PRINGKUKU	1	28	28
251.	SD NEGERI 2 GLINGGANGAN	PRINGKUKU	1	28	28
252.	SD NEGERI 2 JLUBANG	PRINGKUKU	1	28	28
253.	SD NEGERI 2 PELEM	PRINGKUKU	1	28	28
254.	SD NEGERI 2 PRINGKUKU	PRINGKUKU	1	28	28
255.	SD NEGERI 2 SUGIHWARAS	PRINGKUKU	1	28	28
256.	SD NEGERI 2 TAMANASRI	PRINGKUKU	1	28	28
257.	SD NEGERI 3 CANDI	PRINGKUKU	1	28	28
258.	SD NEGERI 3 DERSONO	PRINGKUKU	1	28	28
259.	SD NEGERI 3 GLINGGANGAN	PRINGKUKU	1	28	28
260.	SD NEGERI 3 PELEM	PRINGKUKU	1	28	28
261.	SD NEGERI 3 PRINGKUKU	PRINGKUKU	1	28	28
262.	SD NEGERI 4 CANDI	PRINGKUKU	1	28	28
263.	SD NEGERI NGADIREJAN	PRINGKUKU	1	28	28
264.	SD NEGERI POKO	PRINGKUKU	1	28	28
265.	SD NEGERI SOBO	PRINGKUKU	1	28	28
266.	SD NEGERI WATUKARUNG	PRINGKUKU	1	28	28
267.	SD NEGERI 1 BOMO	PUNUNG	1	28	28
268.	SD NEGERI 1 GONDOSARI	PUNUNG	1	28	28
269.	SD NEGERI 1 MANTREN	PUNUNG	1	28	28
270.	SD NEGERI 1 MENDOLO KIDUL	PUNUNG	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
271.	SD NEGERI 1 MENDOLO LOR	PUNUNG	1	28	28
272.	SD NEGERI 1 PITON	PUNUNG	1	28	28
273.	SD NEGERI 1 PLOSO	PUNUNG	1	28	28
274.	SD NEGERI 1 PUNUNG	PUNUNG	1	28	28
275.	SD NEGERI 1 SOOKA	PUNUNG	1	28	28
276.	SD NEGERI 1 TINATAR	PUNUNG	1	28	28
277.	SD NEGERI 2 BOMO	PUNUNG	1	28	28
278.	SD NEGERI 2 GONDOSARI	PUNUNG	1	28	28
279.	SD NEGERI 2 MANTREN	PUNUNG	1	28	28
280.	SD NEGERI 2 MENDOLO KIDUL	PUNUNG	1	28	28
281.	SD NEGERI 2 MENDOLO LOR	PUNUNG	1	28	28
282.	SD NEGERI 2 PITON	PUNUNG	1	28	28
283.	SD NEGERI 2 PLOSO	PUNUNG	1	28	28
284.	SD NEGERI 2 PUNUNG	PUNUNG	1	28	28
285.	SD NEGERI 2 SOOKA	PUNUNG	1	28	28
286.	SD NEGERI 2 TINATAR	PUNUNG	1	28	28
287.	SD NEGERI 3 BOMO	PUNUNG	1	28	28
288.	SD NEGERI 3 GONDOSARI	PUNUNG	1	28	28
289.	SD NEGERI 3 PLOSO	PUNUNG	1	28	28
290.	SD NEGERI 3 PUNUNG	PUNUNG	1	28	28
291.	SD NEGERI 3 TINATAR	PUNUNG	1	28	28
292.	SD NEGERI 4 PLOSO	PUNUNG	1	28	28
293.	SD NEGERI 4 PUNUNG	PUNUNG	1	28	28
294.	SD NEGERI 6 PUNUNG	PUNUNG	1	28	28
295.	SD NEGERI KEBONSARI	PUNUNG	1	28	28
296.	SD NEGERI KENDAL	PUNUNG	1	28	28
297.	SD NEGERI WARENG	PUNUNG	1	28	28
298.	SD NEGERI 1 GUNUNGREJO	SUDIMORO	1	28	28
299.	SD NEGERI 1 KARANGMULYO	SUDIMORO	1	28	28
300.	SD NEGERI 1 KETANGGUNG	SUDIMORO	1	28	28
301.	SD NEGERI 1 KLEPU	SUDIMORO	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
302.	SD NEGERI 1 PAGERKIDUL	SUDIMORO	1	28	28
303.	SD NEGERI 1 PAGERLOR	SUDIMORO	1	28	28
304.	SD NEGERI 1 SEMBOWO	SUDIMORO	1	28	28
305.	SD NEGERI 1 SUDIMORO	SUDIMORO	2	28	56
306.	SD NEGERI 1 SUKOREJO	SUDIMORO	1	28	28
307.	SD NEGERI 1 SUMBEREJO	SUDIMORO	1	28	28
308.	SD NEGERI 2 GUNUNGREJO	SUDIMORO	1	28	28
309.	SD NEGERI 2 KARANGMULYO	SUDIMORO	1	28	28
310.	SD NEGERI 2 KETANGGUNG	SUDIMORO	1	28	28
311.	SD NEGERI 2 KLEPU	SUDIMORO	1	28	28
312.	SD NEGERI 2 PAGERKIDUL	SUDIMORO	1	28	28
313.	SD NEGERI 2 PAGERLOR	SUDIMORO	1	28	28
314.	SD NEGERI 2 SEMBOWO	SUDIMORO	1	28	28
315.	SD NEGERI 2 SUDIMORO	SUDIMORO	1	28	28
316.	SD NEGERI 2 SUKOREJO	SUDIMORO	1	28	28
317.	SD NEGERI 2 SUMBEREJO	SUDIMORO	1	28	28
318.	SD NEGERI 3 KLEPU	SUDIMORO	1	28	28
319.	SD NEGERI 3 PAGERLOR	SUDIMORO	1	28	28
320.	SD NEGERI 3 SUDIMORO	SUDIMORO	1	28	28
321.	SD NEGERI 1 GEDANGAN	TEGALOMBO	1	28	28
322.	SD NEGERI 1 GEMAHARJO	TEGALOMBO	1	28	28
323.	SD NEGERI 1 KASIHAN	TEGALOMBO	1	28	28
324.	SD NEGERI 1 KEBONDALEM	TEGALOMBO	1	28	28
325.	SD NEGERI 1 KEMUNING	TEGALOMBO	1	28	28
326.	SD NEGERI 1 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
327.	SD NEGERI 1 PLOSO	TEGALOMBO	1	28	28
328.	SD NEGERI 1 PUCANGOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
329.	SD NEGERI 1 TAHUNAN	TEGALOMBO	1	28	28
330.	SD NEGERI 1 TAHUNAN BARU	TEGALOMBO	1	28	28
331.	SD NEGERI 1 TEGALOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
332.	SD NEGERI 2 GEDANGAN	TEGALOMBO	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
333.	SD NEGERI 2 GEMAHARJO	TEGALOMBO	1	28	28
334.	SD NEGERI 2 KASIHAN	TEGALOMBO	1	28	28
335.	SD NEGERI 2 KEBONDALEM	TEGALOMBO	1	28	28
336.	SD NEGERI 2 KEMUNING	TEGALOMBO	1	28	28
337.	SD NEGERI 2 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
338.	SD NEGERI 2 PLOSO	TEGALOMBO	1	28	28
339.	SD NEGERI 2 PUCANGOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
340.	SD NEGERI 2 TAHUNAN	TEGALOMBO	1	28	28
341.	SD NEGERI 2 TAHUNAN BARU	TEGALOMBO	1	28	28
342.	SD NEGERI 2 TEGALOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
343.	SD NEGERI 3 GEMAHARJO	TEGALOMBO	1	28	28
344.	SD NEGERI 3 KASIHAN	TEGALOMBO	1	28	28
345.	SD NEGERI 3 KEMUNING	TEGALOMBO	1	28	28
346.	SD NEGERI 3 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
347.	SD NEGERI 3 PLOSO	TEGALOMBO	1	28	28
348.	SD NEGERI 3 PUCANGOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
349.	SD NEGERI 3 TAHUNAN	TEGALOMBO	1	28	28
350.	SD NEGERI 3 TEGALOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
351.	SD NEGERI 4 GEMAHARJO	TEGALOMBO	1	28	28
352.	SD NEGERI 4 KASIHAN	TEGALOMBO	1	28	28
353.	SD NEGERI 4 KEMUNING	TEGALOMBO	1	28	28
354.	SD NEGERI 4 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
355.	SD NEGERI 4 PUCANGOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
356.	SD NEGERI 4 TEGALOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
357.	SD NEGERI 5 GEMAHARJO	TEGALOMBO	1	28	28
358.	SD NEGERI 5 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
359.	SD NEGERI 5 PUCANGOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
360.	SD NEGERI 6 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
361.	SD NEGERI 1 BUBAKAN	TULAKAN	1	28	28
362.	SD NEGERI 1 GASANG	TULAKAN	1	28	28
363.	SD NEGERI 1 JATIGUNUNG	TULAKAN	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
364.	SD NEGERI 1 JETAK	TULAKAN	1	28	28
365.	SD NEGERI 1 KALIKUNING	TULAKAN	1	28	28
366.	SD NEGERI 1 KETRO	TULAKAN	1	28	28
367.	SD NEGERI 1 KETROHARJO	TULAKAN	1	28	28
368.	SD NEGERI 1 KLUWIH	TULAKAN	1	28	28
369.	SD NEGERI 1 LOSARI	TULAKAN	1	28	28
370.	SD NEGERI 1 NGILE	TULAKAN	1	28	28
371.	SD NEGERI 1 NGLARAN	TULAKAN	1	28	28
372.	SD NEGERI 1 NGUMBUL	TULAKAN	1	28	28
373.	SD NEGERI 1 PADI	TULAKAN	1	28	28
374.	SD NEGERI 1 TULAKAN	TULAKAN	1	28	28
375.	SD NEGERI 1 WONOANTI	TULAKAN	1	28	28
376.	SD NEGERI 1 WONOSIDI	TULAKAN	1	28	28
377.	SD NEGERI 2 BUBAKAN	TULAKAN	1	28	28
378.	SD NEGERI 2 GASANG	TULAKAN	1	28	28
379.	SD NEGERI 2 JATIGUNUNG	TULAKAN	1	28	28
380.	SD NEGERI 2 JETAK	TULAKAN	1	28	28
381.	SD NEGERI 2 KALIKUNING	TULAKAN	1	28	28
382.	SD NEGERI 2 KETRO	TULAKAN	1	28	28
383.	SD NEGERI 2 KETROHARJO	TULAKAN	1	28	28
384.	SD NEGERI 2 KLUWIH	TULAKAN	1	28	28
385.	SD NEGERI 2 LOSARI	TULAKAN	1	28	28
386.	SD NEGERI 2 NGILE	TULAKAN	1	28	28
387.	SD NEGERI 2 NGLARAN	TULAKAN	1	28	28
388.	SD NEGERI 2 NGUMBUL	TULAKAN	1	28	28
389.	SD NEGERI 2 PADI	TULAKAN	1	28	28
390.	SD NEGERI 2 TULAKAN	TULAKAN	1	28	28
391.	SD NEGERI 2 WONOANTI	TULAKAN	1	28	28
392.	SD NEGERI 2 WONOSIDI	TULAKAN	1	28	28
393.	SD NEGERI 3 JATIGUNUNG	TULAKAN	1	28	28
394.	SD NEGERI 3 KALIKUNING	TULAKAN	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
395.	SD NEGERI 3 NGLARAN	TULAKAN	1	28	28
396.	SD NEGERI 3 NGUMBUL	TULAKAN	1	28	28
397.	SD NEGERI 3 PADI	TULAKAN	1	28	28
398.	SD NEGERI 3 TULAKAN	TULAKAN	1	28	28
399.	SD NEGERI 3 WONOSIDI	TULAKAN	1	28	28
400.	SD NEGERI 4 JATIGUNUNG	TULAKAN	1	28	28
401.	SD NEGERI 4 KALIKUNING	TULAKAN	1	28	28
402.	SD NEGERI 4 LOSARI	TULAKAN	1	28	28
403.	SD NEGERI 4 WONOSIDI	TULAKAN	1	28	28
404.	SD NEGERI 4 KETRO	TULAKAN	1	28	28
405.	SD NEGERI 5 KALIKUNING	TULAKAN	1	28	28
406.	SD NEGERI 4 KETRO	TULAKAN	1	28	28
407.	SD NEGERI 5 WONOSIDI	TULAKAN	1	28	28
408.	SD NEGERI BUNGUR	TULAKAN	1	28	28
409.	JUMLAH		418		11.704

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

**DAYA TAMPUNG PPDB KELAS 1
SD SWASTA KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL /KELAS UNTUK SISWA KELAS 1	JUMLAH SISWA KELAS 1
1	SDIT AL BANNA	BANDAR	2	28	56
2	SD ISLAM NURUL YAQIN	NGADIROJO	3	28	84
3	SD ISLAM TERPADU TAWAKKAL	NGADIROJO	1	28	28
4	SD AL MUHAJIRIN	PACITAN	1	28	28
5	SD ISLAM TERPADU AR RAHMAH	PACITAN	4	28	112
6	SD ISLAM INSAN CENDEKIA	PACITAN	4	28	112
7	SD ALAM PACITAN	PACITAN	1	28	28
8	SD INTEGRAL HAJAR ASWAD	PACITAN	1	28	28
9	SD NURIL ISLAM	PACITAN	1	28	28
10	SD ISLAM TERPADU AL WAKIL	TULAKAN	2	28	56
	JUMLAH		20		560

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN XV**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 14 TAHUN 2024****TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025****DAYA TAMPUNG PPDB KELAS 7
SMP NEGERI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL/ KELAS UNTUK KELAS 7	JUMLAH SISWA KELAS 7
1	SMP NEGERI 1 ARJOSARI	8	32	256
2	SMP NEGERI 2 ARJOSARI	3	32	96
3	SMP NEGERI 3 ARJOSARI SATU ATAP	1	32	32
4	SMP NEGERI 4 ARJOSARI SATU ATAP	1	32	32
5	SMP NEGERI 1 BANDAR	6	32	192
6	SMP NEGERI 2 BANDAR	3	32	96
7	SMP NEGERI 3 BANDAR	3	32	96
8	SMP NEGERI 4 BANDAR SATU ATAP	2	32	64
9	SMP NEGERI 1 DONOROJO	7	32	224
10	SMP NEGERI 2 DONOROJO	4	32	128
11	SMP NEGERI 3 DONOROJO	2	32	64
12	SMP NEGERI 4 DONOROJO SATU ATAP	1	32	32
13	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	6	32	192
14	SMP NEGERI 2 KEBONAGUNG	5	32	160
15	SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG SATU ATAP	1	32	32
16	SMP NEGERI 1 NAWANGAN	6	32	192
17	SMP NEGERI 2 NAWANGAN	3	32	96
18	SMP NEGERI 3 NAWANGAN	1	32	32
19	SMP NEGERI 4 NAWANGAN	3	32	96
20	SMP NEGERI 1 NGADIROJO	9	32	288
21	SMP NEGERI 2 NGADIROJO	4	32	128
22	SMP NEGERI 3 NGADIROJO	6	32	192
23	SMP NEGERI 4 NGADIROJO SATU ATAP	2	32	64
24	SMP NEGERI 5 NGADIROJO SATU ATAP	1	32	32
25	SMP NEGERI 1 PACITAN	9	32	288
26	SMP NEGERI 2 PACITAN	6	32	192

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL/ KELAS UNTUK KELAS 7	JUMLAH SISWA KELAS 7
27	SMP NEGERI 3 PACITAN	5	32	160
28	SMP NEGERI 4 PACITAN	5	32	160
29	SMP NEGERI 5 PACITAN SATU ATAP	1	32	32
30	SMP NEGERI 1 PRINGKUKU	5	32	160
31	SMP NEGERI 2 PRINGKUKU	2	32	64
32	SMP NEGERI 3 PRINGKUKU	4	32	128
33	SMP NEGERI 1 PUNUNG	7	32	224
34	SMP NEGERI 2 PUNUNG	4	32	128
35	SMP NEGERI 3 PUNUNG	2	32	64
36	SMP NEGERI 1 SUDIMORO	3	32	96
37	SMP NEGERI 2 SUDIMORO	3	32	96
38	SMP NEGERI 3 SUDIMORO	1	32	32
39	SMP NEGERI 4 SUDIMORO SATU ATAP	1	32	32
40	SMP NEGERI 5 SUDIMORO SATU ATAP	2	32	64
41	SMP NEGERI 6 SUDIMORO	3	32	96
42	SMP NEGERI 1 TEGALOMBO	3	32	96
43	SMP NEGERI 2 TEGALOMBO	4	32	128
44	SMP NEGERI 3 TEGALOMBO	3	32	96
45	SMP NEGERI 4 TEGALOMBO SATU ATAP	1	32	32
46	SMP NEGERI 5 TEGALOMBO SATU ATAP	1	32	32
47	SMP NEGERI 1 TULAKAN	6	32	192
48	SMP NEGERI 2 TULAKAN	3	32	96
49	SMP NEGERI 3 TULAKAN	5	32	160
50	SMP NEGERI 4 TULAKAN	4	32	128
	JUMLAH	181		5.792

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DAYA TAMPUNG PPDB KELAS 7
SMP SWASTA KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL/KELAS UNTUK KELAS 7	JUMLAH SISWA KELAS 7
1	SMP HASYIM ASY'ARI KASIHAN	2	32	64
2	SMP HASYIM ASY'ARI TULAKAN	2	32	64
3	SMP NAHDLATUSSUBBAN PACITAN	1	32	32
4	SMP ISLAM TERPADU AR- RAHMAH PACITAN	4	32	128
5	SMP ISLAM TERPADU MA'ARIF BANDAR	1	32	32
6	SMP MIFTAHUL HUDA NGADIROJO	1	32	32
7	SMP MODEL AL-ISTIQOMAH PACITAN	1	32	32
8	SMP MUHAMMADIYAH 1 NGADIROJO	1	32	32
9	SMP MUHAMMADIYAH 2 TULAKAN	1	32	32
10	SMP MUHAMMADIYAH 3 PACITAN	1	32	32
11	SMP PGRI ARJOSARI	1	32	32
12	SMP PGRI BANDAR	2	32	64
13	SMP PGRI GENDARAN	1	32	32
14	SMP PGRI GONDANG	1	32	32
15	SMP PGRI KEBONAGUNG	1	32	32
16	SMP PGRI MONTONGAN	1	32	32
17	SMP PGRI PACITAN	1	32	32
18	SMP PGRI SUGIHWARAS	1	32	32
19	SMP PGRI TULAKAN	1	32	32
20	SMP ISLAM TERPADU AL BANNA NAWANGAN	1	32	32


NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL/KELAS UNTUK KELAS 7	JUMLAH SISWA KELAS 7
21	SMP BOARDING SCHOOL PRINGKUKU	1	32	32
	JUMLAH	27		864

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI
 KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025.**

**Contoh Format (agar dibuat dengan program MS Office Excel)
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
 SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN**

Peringkat	No. Pendaftaran	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	NISN	Asal Sekolah	Nilai Rapor				Domisili Calon PDB		Jarak (km)	Zona Sekolah		
							Bin	Mat	IPA	Jml	RT/RW /JL /Ds/Kel	Kec.		Dalam	Luar	Luar (jarak dekat absolut/relatif)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Petunjuk cara pengisian:

- (1) Diisi Peringkat/Ranking calon peserta didik baru setiap hari di peringkat/ranking berdasarkan:
 - a. Hanya Jumlah nilai Rapor (11), jika daya tampung belum terpenuhi;
 - b. Jumlah nilai Rapor (11); dan Zona Sekolah pada kolom (15) atau (16) atau (17).
- (2) Jelas
- (3) Diisi Nama lengkap sesuai formulir pendaftaran
- (4);(5);(6) Jelas
- (7) Diisi Asal sekolah calon peserta didik baru (SD/MI/Paket A dan yang setara)

- (8); (9); (10); (11) Diisi Nilai Rapor sesuai Surat Keterangan Nilai Rapor 3 Mapel (BIN, Matematika, dan IPA) Kelas 4 semester 2 s.d. kelas 6 semester 2 calon peserta didik baru
- (12);(13) Diisi alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB alamat calon peserta didik baru
- (14) Diisi jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah.
- (15);(16) Diisi salah satu yang sesuai kecamatan domisili calon PDB (12), Kolom (13) dan (16) diisi dengan angka 2 (dua) untuk dalam zona,
Kolom (16) diisi angka 1 (satu) untuk luar zona.
Untuk kolom (16) harus ada surat keterangan Domisili bagi calon peserta didik baru di luar zona sekolah dari KS SD/MI.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum;



ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN
2024/2025

SMP NEGERI YANG MENGGUNAKAN
MEKANISME PPDB DALAM JARINGAN

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ZONASI
1.	SMP NEGERI 1 PACITAN	KEC. PACITAN
2.	SMP NEGERI 3 PACITAN	KEC. PACITAN
3.	SMP NEGERI 2 PACITAN	KEC. PACITAN
4.	SMP NEGERI 4 PACITAN	KEC. PACITAN
5.	SMP NEGERI 1 PRINGKUKU	KEC. PRINGKUKU
6.	SMP NEGERI 2 PRINGKUKU	KEC. PRINGKUKU
7.	SMP NEGERI 1 PUNUNG	KEC. PUNUNG
8.	SMP NEGERI 2 PUNUNG	KEC. PUNUNG
9.	SMP NEGERI 3 PUNUNG	KEC. PUNUNG
10.	SMP NEGERI 1 DONOROJO	KEC. DONOROJO
11.	SMP NEGERI 2 DONOROJO	KEC. DONOROKO
12.	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	KEC. KEBONAGUNG
13.	SMP NEGERI 2 KEBONAGUNG	KEC. KEBONAGUNG
14.	SMP NEGERI 1 NGADIROJO	KEC. NGADIROJO
15.	SMP NEGERI 3 NGADIROJO	KEC. NGADIROJO
16.	SMP NEGERI 1 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
17.	SMP NEGERI 2 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
18.	SMP NEGERI 6 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
19.	SMP NEGERI 1 TULAKAN	KEC. TULAKAN
20.	SMP NEGERI 2 TULAKAN	KEC. TULAKAN
21.	SMP NEGERI 3 TULAKAN	KEC. TULAKAN
22.	SMP NEGERI 1 ARJOSARI	KEC. ARJOSARI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ZONASI
23.	SMP NEGERI 2 ARJOSARI	KEC. ARJOSARI
24.	SMP NEGERI 1 TEGALOMBO	KEC. TEGALOMBO
25.	SMP NEGERI 2 TEGALOMBO	KEC. TEGALOMBO
26.	SMP NEGERI 3 TEGALOMBO	KEC. TEGALOMBO
27.	SMP NEGERI 1 NAWANGAN	KEC. NAWANGAN
28.	SMP NEGERI 2 NAWANGAN	KEC. NAWANGAN
29.	SMP NEGERI 1 BANDAR	KEC. BANDAR
30.	SMP NEGERI 3 BANDAR	KEC. BANDAR
31.	SMP NEGERI 5 PACITAN	KEC. PACITAN
32.	SMP NEGERI 3 PRINGKUKU	KEC. PRINGKUKU
33.	SMP NEGERI 3 DONOROJO	KEC. DONOROJO
34.	SMP NEGERI 4 DONOROJO	KEC. DONOROJO
35.	SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG	KEC. KEBONAGUNG
36.	SMP NEGERI 2 NGADIROJO	KEC. NGADIROJO
37.	SMP NEGERI 4 NGADIROJO	KEC. NGADIROJO
38.	SMP NEGERI 5 NGADIROJO	KEC. NGADIROJO
39.	SMP NEGERI 3 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
40.	SMP NEGERI 4 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
41.	SMP NEGERI 5 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
42.	SMP NEGERI 4 TULAKAN	KEC. TULAKAN
43.	SMP NEGERI 3 ARJOSARI	KEC. ARJOSARI
44.	SMP NEGERI 4 ARJOSARI	KEC. ARJOSARI
45.	SMP NEGERI 4 TEGALOMBO	KEC. TEGALOMBO
46.	SMP NEGERI 5 TEGALOMBO	KEC. TEGALOMBO
47.	SMP NEGERI 3 NAWANGAN	KEC. NAWANGAN
48.	SMP NEGERI 4 NAWANGAN	KEC. NAWANGAN

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ZONASI
49	SMP NEGERI 2 BANDAR	KEC. BANDAR
50	SMP NEGERI 4 BANDAR	KEC. BANDAR

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303-198903 1 006